

PENERAPAN PASAL 340 KUHP PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 13/Pid-Sus Anak/2023/PN Arm)¹

Fegi Amelia Datulangi²
Rodrigo F. Elias³
Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pemidanaan anak dalam Sistem Peradilan anak di Indonesia dan untuk mengetahui apakah tujuan pemidanaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm sesuai dengan tujuan pembentukan peradilan anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Ukuran Pemidanaan Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi, bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. 2. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2023/PN Arm. Dalam putusan perkara ini setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya. Setelah diperiksa hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer.

Kata Kunci : *Pasal 340 KUHP, Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101435

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu digalakkan lagi. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari

SELASA tanggal 1 AGUSTUS 2023, oleh NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H. dan ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 7 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONNY AUDY RUMENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Para Anak dengan didampingi Para Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Para Anak.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2023/PN Arm : Menyatakan Anak I ANTONIO JUNIOR PONDAAG alias TIO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ANTONIO JUNIOR PONDAAG alias TIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Menyatakan Anak II RHIDEL SEPTIAN LATUMAHINA alias KIDEK tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Membebaskan Anak II RHIDEL SEPTIAN LATUMAHINA alias KIDEK oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menyatakan Anak II RHIDEL SEPTIAN LATUMAHINA alias KIDEK tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Membebaskan Anak II RHIDEL SEPTIAN LATUMAHINA alias KIDEK oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menyatakan Anak II RHIDEL SEPTIAN LATUMAHINA alias KIDEK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Anak II RHIDEL SEPTIAN LATUMAHINA alias KIDEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) sentimeter, ujung runcing dan salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi yang dilingkari solasi ban berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker dan terdapat bekas bercak darah dan ikat pinggang;
- 1 (satu) kaos berwarna hitam yang sudah sobek dan terdapat tulisan *Pandemic Is Over* dibagian belakang; untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim.⁵

Dilihat dari perspektif Sistem Peradilan Anak, terjadi adanya kesenjangan antar tujuan dari Sistem peradilan anak dan Putusan yang diberikan oleh majelis hakim, dimana dalam putusannya menetapkan vonis 9 (Sembilan) tahun penjara berdasarkan yang didasari atas Tuntutan maksimal dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini mengusik rasa keadilan dari anak itu sendiri, dan para pemerhati hukum pidana anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.?
2. Bagaimana penerapan Pasal 340 KUHP atas tindak pidana anak pada Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2023/PN Arm. ?

C. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris atau disebut juga dengan penelitian normatif terapan.

PEMBAHASAN

A. Sistem pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dilakukan penyesuaian terhadap

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor:13/Pid.Sus- Anak/2023/PN Arm

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Menurut RUU KUHP Tahun 2015 Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional. Sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Salah satu program legislasi yang sedang berlangsung yakni melakukan perubahan terhadap peraturan induk hukum pidana Indonesia yang sampai saat ini masih mengadopsi KUHP peninggalan kolonial. Usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru sudah dilakukan sejak tahun 1963 hingga saat ini. Dengan adanya pembaharuan

KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan adat istiadat nusantara sehingga pembaharuan hukum pidana dapat mendukung pembangunan nasional di bidang hukum. Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni terkait anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur mengenai anak dalam RUU KUHP tahun 2015 tersebut, dapat disimpulkan pengertian anak menurut RUU KUHP Tahun 2015 yakni seorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Adapun bagi anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak tersebut terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan diluar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;

5) Penjara.

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012.

Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system.⁶ Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing- masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan.
- i Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- j Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- k Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Memicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon

⁶ Ibid. hlm. 15.

generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

Hak Anak Yang Sedang Menjalani Masa Pidana Adapun hak anak dalam masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b Dipisahkan dari orang dewasa;
- c Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d kegiatan rekreasional;
- e Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h Memperoleh keadilan di muka pengadilan

Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k Memperoleh advokasi sosial;
- l Memperoleh kehidupan pribadi;
- m Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n Memperoleh pendidikan;
- o Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan diversifikasi dalam PERMA No. 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁸ Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya

⁷ Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Dimata Hukum. Yogyakarta: Liberty. 2004. hlm. 18-19.

⁸ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 16.

laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

Penyelidikan dan Penyidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data- data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui :

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.⁹

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
2. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
3. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.¹⁰

Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak adalah :

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
3. Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
4. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
5. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
6. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).¹¹

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

⁹ Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: MandarMaju. 2005. hlm. 30.

¹⁰ R. Soesilo. Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum). Bogor: Politea. 1979. hlm. 32.

¹¹ M. Nashir Djamil. Anak bukan untuk dihukum. Jakarta: PT SinarGrafika. 2012. hlm. 157.

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.¹² Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan, yang berbunyi: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91.

Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain. Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban;
- b. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dandkasusnya;
- c. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja;
- d. Hak untuk menyatakan pendapat;
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya
- f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

Anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapasaja;
- b. Hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakantindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Secara sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana bagi orang dewasa dipandang hanya sebagai pengobatan symptomatic buka kausatif. Pengalaman anak selama diobati lewat proses pemidanaan, obatnya akan lebih bersifat paradoksal dan negative membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Apabila dewasa ini untuk kepentingan anak, dimana dalam penanganan anak lebih baik secara publik atau pidana maupun privat (perdata) kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana anak sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak harus beroreintasi pada kepentingan terbaik anak dan perkembangan anak.

B. Penerapan Pasal 340 KUHP atas tindak pidana anak pada Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm.

Dalam perkara ini terdakwa masih berumur 17 tahun, didakwa melakukan tindak pidana Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Subsider Pasal 338 jo Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selama proses mulai dari penyidikan di Kepolisian Resor Minahasa Utara, penuntutan dan pada tingkat persidangan terdakwa ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kepolisian Resor Minahasa Utara. Atas dakwaan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah memeriksa dan mengadili perkara pidana anak Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm. Dalam putusan perkara ini setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan juni 2023, bertempat di Desa Talawaan Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili suatu perkara telah terjadi tinmda pidana mengambli nyawa orang lain (Pembunuhan). Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang bersifat surat dakwaan primer-subsider; surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari tindak

¹² Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia. Jakarta:PT.RajaGrafindo. hlm.159.

pidana terberat sampai pada tindak pidana teringan.

Oleh sebab itu hakim dalam mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dengan ancaman pidana terberat atau dakwaan primer yaitu melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Setelah diperiksa hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer. Oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Menyatakan terdakwa II tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menyatakan terdakwa II tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum; Membebaskan terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menyatakan terdakwa II tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Jika dicermati Putusan tersebut, maka putusan hakim tersebut bertentangan dengan pendapat Kusriani Siswosubroto, yang menyatakan dasar utama dari pengadilan anak yang disebut “individualized justice” atau peradilan yang di “individualized” atau peradilan yang diindividualisasikan. “Individualized justice” ini berarti bahwa pengadilan mengakui individualisasi anak dan disesuaikan segala peraturan kepadanya. Tujuannya ialah untuk memperbaiki dan sedikit banyak juga untuk mencegah dan bukan untuk menghukum semata-mata”. Kemudian Kusriani Siswosubroto mengemukakan tujuan dari peradilan anak adalah memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata untuk menghukum.¹³ Maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum semata. Hakim seharusnya mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater ataupun problem officer. Dasar penting dan utama dari sistem peradilan anak harus diletakkan pada:

1. Anak yang dalam yurisdiksi peradilan dimaksud harus mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara.
2. Anak wajib memperoleh perlindungan yang wajar dari negara.
3. Pengadilan anak memiliki tugas/kewajiban untuk mengerti dan wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dalam arti yang pantas secara pedagogis dan psikis.

Dapat dikatakan ciri-ciri peradilan anak ialah “bahwa peradilan anak tidak mengenal pembelaan, bahwa acaranya bersifat informal dan fleksibel”. Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan.¹⁴ Sebenarnya Pasal 153 ayat (3) KUHP jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah mengarah pada perspektif yustisial yaitu peletakan dasar acara mengadili anak yang bersifat mendidik, membina anak-anak menjadi tunas-tunas bangsa dalam wawasan pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara ini dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama Sembilan tahun. Badan pembinaan hukum Nasional (BPHN) khususnya tim pengkajian bidang hukum

¹³ Ibid.

¹⁴ Kusriani, Siwosubroto. 1971. “Sekadar Catatan mengenai Peradilan Anak sebagai Sistem Delikwensi Control”. Makalah Dikemukakan oleh Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Majelis PBB. 1985. Resolusi Nomor 40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules).

pidana tahun 1982/1983 telah merumuskan pemidanaan terhadap anak-anak sebagai berikut: "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/ Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran/tindak pidana akan merasa aman dan tenteram sehingga dapat menyatakan secara objektif mengenai apaapa yang menjadi motif perbuatannya." Jadi hakim dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang – undang tersebut dan Pasal 45 KUHP.

Sistem perumusan dan penerapan sanksi terhadap anak Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana.

Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi. Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang- Undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang- undangan hukum pidana.

Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang- undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja.

Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir

dari kebijakan kriminal.

Jenis-jenis sanksi bagi anak Telah disinggung pada uraian tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, bahwa jenis/ stelsel pidana mencerminkan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif, sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan.¹⁵

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana unsur "pedagogi" menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama.

Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak. Ukuran Pemidanaan Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan.

Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana

¹⁵ Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Bilher Hutahaean)

ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya.

Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan. Sementara dalam ketentuan Beijing Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.
2. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2023/PN Arm. Dalam putusan perkara ini setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya. Hakim dalam mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dengan ancaman pidana terberat atau dakwaan primer yaitu melakukan perbuatan yang diatur

dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah diperiksa hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer. Oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan amar putusan sebagai berikut: Masing-masing Terdakwa anak I dengan penjara Sembilan tahun dan terdakwa II tujuh tahun, maka putusan hakim tersebut bertentangan dengan pendapat Kusriani Siswosubroto, yang menyatakan dasar utama dari pengadilan anak yang disebut "individualized justice" atau peradilan yang di "individualized" atau peradilan yang diindividualisasikan. "Individualized justice" ini berarti bahwa pengadilan mengakui individualisasi anak dan disesuaikan segala peraturan kepadanya. Tujuannya ialah untuk memperbaiki dan sedikit banyak juga untuk mencegah dan bukan untuk menghukum semata-mata". Tujuan dari peradilan anak adalah memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata untuk menghukum. Maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum semata. Hakim seharusnya mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater ataupun problem officer. Dasar penting dan utama dari sistem peradilan anak harus diletakkan pada: 1. Anak yang dalam yurisdiksi peradilan dimaksud harus mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara. 2. Anak wajib memperoleh perlindungan yang wajar dari negara. 3. Pengadilan anak memiliki tugas/kewajiban untuk mengerti dan wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dalam arti yang pantas secara pedagogis dan psikis. Dapat dikatakan ciri-ciri peradilan anak ialah "bahwa peradilan anak tidak mengenal pembelaan, bahwa acaranya bersifat informal dan fleksibel". Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan.

B. Saran

Majelis Hakim pada Perkara pidana yang dilakukan oleh anak, harus benar benar memahami system pemidaan anak dan system

peradilan anak, sehingga dalam mengambil keputusan mempertimbangkan benar dan mendalam atas kekhususan-kekhususan yang diberikan anak sebagai hak yang harus dilindungi dalam system pemidanaan pada system peradilan anak. Maka dengan demikian tujuan dari pemidanaan terhadap anak dapat tercapai sehingga putusannya memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan dari putusan tersebut tidak berdampak pada masa depan anak diwaktu yang akandatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Refika
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam- Zam Tower.
- . 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali
- Subekti, DKK. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXIV. Jakarta: Pradya Paramita.
- Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan Pertama .Yogyakarta : Genta Publishing.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain:

- Kusriani, Siwosubroto. 1971. "Sekadar Catatan mengenai Peradilan Anak sebagai Sistem Delikwensi Control". Makalah Dikemukakan oleh Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Hukum Universitas

Indonesia. Majelis PBB. 1985. Resolusi Nomor 40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules).

Yutirsa. 2013. *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Vol.2. No. 2.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Arm